



BUPATI LAHAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
  - b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a di atas Gubernur Sumatera Selatan telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 061/2103/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Bidang Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Lahat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat;
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat

**BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama  
Pembentukan  
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Laboratorium Lingkungan kelas A.

**Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 3**

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga  
Tugas  
Pasal 4

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup dibidang pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur laboratorium lingkungan.

Bagian Keempat  
Fungsi  
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT mempunyai fungsi :

- a. penetapan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
- b. penjagaan standar kompetensi dan objektifitas personel;
- c. pemantauan dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- d. penjagaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- f. pelaksanaan preparasi , pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. pemvalidasian metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- h. pemvalidasian klaim ketidakpastian pengujian;
- i. perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan
- j. penjagaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- k. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- l. penanganan pengaduan hasil pengujian;
- m. pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- n. pemberian layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- o. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak;
- p. pelaksanaan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tugas  
Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional program lingkungan hidup di Daerah.

Pasal 8

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas-tugas dibidang pengelolaan surat menyurat serta kearsipan;
- b. melakukan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- c. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga UPT;
- d. melaksanakan perencanaan, penyusunan program dan pelaporan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IV  
JABATAN  
Pasal 9

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Pasal 10

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat juga jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasi maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- (2) Kepala UPT wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan UPT;

- (3) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan tembusannya disampaikan kepada satuan kerja terkait,
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 13

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.


**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 3 Mei 2018  
Pjt. BUPATI LAHAT,

  
MARWAN MANSYUR


Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 3 Mei 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

  
RAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 22

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 22 TAHUN 2018  
TANGGAL 3 Mei 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KELAS A



Plt. BUPATI LAHAT

MARWAN MANSYUR